

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui terwujudnya Good Governance yang merupakan terselenggaranya Manajemen Pemerintah dan Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud diperlukan sistem Akuntabilitas yang baik dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan hal tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2017 sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2017 ini merupakan aplikasi dan pertanggungjawaban dari Rencana Strategis Kabupaten Merangin yang telah dituangkan selama tahun 2014 – 2018.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin ini mampu memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait sebagai instrumen dan mengevaluasi sejauh mana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama tahun 2017 ini untuk memantapkan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan yang akuntabel. Demikian laporan ini disusun semoga ada manfaatnya dan selalu menerima saran, kritik dalam rangka penyempurnaan masa yang akan datang

Bangko, 31 Desember 2017

**KEPALA DINAS SOSPPPA  
KABUPATEN MERANGIN**



**Dr. ARISLAN, M.Pd**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19590605 198611 1 001**



3.1 Pengukuran Kinerja.....	33
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	33
3.1.2 Metode Penyimpulan Kinerja .....	34
3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisa Kinerja .....	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Laporan yang berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya pembangunan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, maka fokus yang menjadi perhatian utama adalah dengan menitik beratkan sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek logis, realistis, efektif dan efisien, akuntabel dan transparan, serta dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria, sehingga sinergitas program pembangunan yang akan dijalankan dapat terjamin keberlangsungannya secara berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, diperlukan penguatan terhadap dokumen perencanaan strategis yang lebih berkualitas, terukur dan dapat beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta dapat diimplementasikan dengan mudah, cepat dan tepat pada sasarannya.

Pada konteks pembangunan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, masih menjadi salah satu prioritas utama dan yang sangat mendasar untuk terus dilakukan penanganannya, bukan saja dalam kontelasi bahwa permasalahan sosial merupakan fenomena yang banyak terjadi akibat yang ditimbulkan dari kondisi masyarakat dengan keterbelakangan dan kemiskinannya, akan tetapi penyelenggaraan dalam pembangunan masalah sosial merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara memberikan perlakuan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya, termasuk didalamnya meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Di tahun 2016 Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu mempunyai 19 program dan 67 kegiatan dan selama tahun 2016 ini dapat berjalan dengan baik..

Adapun sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Peningkatan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja
- c. Peningkatan Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja
- d. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin tahun 2016 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) total anggaran belanja yang bersumber dari APBD setelah perubahan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.761.288.750- dengan realisasi Rp. 2.743.495.078,- atau 99,36 %.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016 ini permasalahan secara prinsip tidak ada. Namun demikian permasalahan ini, bukan disebabkan

permasalahan internal SKPD, akan tetapi semata - semata disebabkan oleh faktor eksternal sehingga harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

Namun demikian secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2016 telah dapat dicapai dengan baik dan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi dan misi untuk peningkatan dan perbaikan terhadap kinerja Dinas Sosnakertrans khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin pada umumnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pemerintahan dalam bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39)

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Keberhasilan program tersebut akan tergambar dari angka kemiskinan, dimana pada saat memasuki Tahun 2017 kondisi sosial masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang relative cukup tinggi, meskipun rasionya masih berada dibawah rata-rata nasional. Kondisi kemiskinan ini, dapat menyebabkan pertumbuhan daerah menjadi melambat, bila upaya-upaya terhadap penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tidak dilakukan secara komprehensif dan lintas program, artinya upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama, berkelanjutan

dan bersinergi dengan program-program yang arah dan kebijakannya menyentuh langsung pada persoalan akar rumput. Persoalan kemiskinan akan menjadi meluas, ketika faktor sosial menjadi penyebab utama yang timbul akibat kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan baik, baik dalam konteks kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan dan anak sehingga kedepan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Merangin dapat berjalan secara maksimal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan perempuan dan anak berperan dan ikut serta dalam pembangunan di Kabupaten Merangin.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permen ini memberikan tuntutan kepada Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas yang utuh dikerangkakan dalam suatu sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan demikian tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut :



1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatut;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatut;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

### 1.3 Tugas Pokok

#### 1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

**“ MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, PENANGANAN FAKIR MISKIN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ”**

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Kabupaten Merangin yang secara operasional dilaksanakan oleh bidang dan seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

## **1. KEPALA DINAS**

### Tugas Pokok

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkannya dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIAT**

### Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi, antara lain :

- a. Sub bagian Umum
- b. Sub bagian Kepegawaian
- c. Subbag bagian Program dan Keuangan

#### **a. Sub Bagian Umum**

Tugas Pokok

Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.

#### Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Umum mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
- b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan administrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan, dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- i. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- j. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum;

## **b. Sub Bagian Kepegawaian**

### Tugas Pokok

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
- b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
- e. Pembagian tugas , pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan penyusunan database pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
- h. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
- i. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **c. Sub Bagian Program dan Keuangan**

## Tugas Pokok

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas

## Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian Program dan Keuangan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- e. Penyusunan Rencana Strategis (RESTRAT) dinas;
- f. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- g. Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU) dinas;
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- i. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
- l. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- m. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- n. Penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
- o. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- p. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
- q. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
- t. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**

#### Tugas Pokok

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan

#### Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana;
- j. Identifikasi, dokumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana.
- l. Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;



- n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan social dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.1 Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Kepala Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta penanganan, pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Rehabilitas Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - e. Penyusunan standar, prosedur dan kriteria pelayanan rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan sosial.
  - f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - g. Melaksanakan pelayanan sosial serta rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - h. Melaksanakan pemberdayaan dan penggalian sumber potensi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- i. Pengembangkapasitas sumber daya dan motivasi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2 Seksi Penanganan Korban bencana

- 1) Kepala Seksi Penanganan Korban bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan bencana.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanganan Korban bencana mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penanganan Korban Bencana;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penanganan Korban Bencana;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penanganan Korban Bencana;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penanganan Korban Bencana;
  - e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan, penanganan korban bencana alam, dan pengelolaan penyaluran logistik bencana alam;
  - f. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan pengelolaan penyaluran logistik bencana;

- g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam kesiapsiagaan penanganan korban bencana;
- h. Pelatihan dan pendidikan teknis tim pelaksana dalam penanganan bencana;
- i. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan di bidang perlindungan sosial dan bantuan sosial korban bencana;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat dalam rangka pengendalian, penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan bencana;
- k. Pelaksanaan bimbingan dan pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana baik bencana alam, bencana sosial maupun korban kerusuhan sosial;
- l. Melakukan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Sosial (Orsos) dan relawan bencana;
- m. Pengendalian, pengaturan dan pemantapan pemberdayaan usaha pengumpulan sumbangan sosial dan kegiatan pemberian bantuan sosial;
- n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam kesiapsiagaan penanganan korban bencana;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3 Seksi Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, Pembinaan dan Koordinasi, serta menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. Melaksanakan monitoring, pemantauan pendistribusian RASRA (Beras Rakyat);
  - f. Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria pada Seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
  - g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi pada seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada seksi penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
  - i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial**

##### Tugas Pokok

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai-nilai kejuangan.

## Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;
- i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1 Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melakukan penggalian, pengembangan, bimbingan dan pemberdayaan terhadap Sumber-sumber potensi kesejahteraan sosial.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  - e. Perumusan kebijakan tentang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - f. Penyiapan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - g. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap individu, kelompok dan masyarakat;
  - h. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga formal dan non formal sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - i. Mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis serta perumusan kebijakan penyelenggaraan program kegiatan;
  - j. Melaksanakan dan memfasilitasi Bulan Bhakti Karang Taruna, Hari Kesetiakawanan Sosial, temu karya dan Porseni bagi perorangan/kelompok/lembaga/organisasi potensi Sumber Kesejahteraan sosial;

- k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.2 Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan

- 1) Kepala Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, serta melaksanakan penanaman dan pelestarian nilai – nilai kejuangan, Kesetiakawanan dan pemberdayaan peran keluarga.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan;
  - e. Melaksanakan pelestarian nilai – nilai kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan perintis kemerdekaan serta kejuangan;
  - f. Penyiapan bahan perumusan, penghargaan dan kesejahteraan keluarga veteran;
  - g. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan dan memfasilitasi pelaksanaan ziarah taman makam pahlawan.
  - h. Melaksanakan pemberdayaan terhadap peran veteran dan keluarga veteran.
  - i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, restorasi sosial.

- j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.3 Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

- 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, menyusun program, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan, pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
  - f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas adat terpencil;
  - g. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil;



- h. Advokasi, konseling, pendampingan dan motivator Komunitas Adat Terpencil;
- i. Pendataan dan pemetaan sosial penyebaran Komunitas Adat Terpencil;
- j. Menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor dan dunia usaha terhadap Komunitas Suku Anak Dalam di wilayah kerjanya;
- k. Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan Komunitas Adat Terpencil;
- l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

### Tugas Pokok

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;

- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### 5.1 Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)

- 1) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - e. Menyusun program kerja di bidang Pengarusutamaan Gender;
  - f. Membina dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

- g. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pembinaan dan pengawasan di bidang pengarusutamaan gender pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang pengarusutamaan gender yang diserahkan oleh Kepala Badan.
- n. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5.2 Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi

- 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantau dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Kesetaraan gender bidang Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Merangin.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
  - e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
  - f. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi Kesetaraan dan keadilan gender sosial ekonomi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - g. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Membina dan pengawasan di seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi;
  - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kesejahteraan Gender Bidang

Sosial dan Ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- l. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5.3 Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum

- 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan Kesetaraan gender Bid.Politik dan Hukum di Kabupaten Merangin
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum;
  - e. penyusunan program kerja di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
  - f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. pelaksanaan tugas lain di Seksi Keadilan Kesetaraan gender Politik dan Hukum;
- p. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

*Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

### Tugas Pokok

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.1 Seksi Perlindungan Anak

- 1) Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada seksi Perlindungan Anak;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Perlindungan Anak ;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Perlindungan Anak;
  - e. Menyusun program kerja Seksi Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak;
  - f. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
  - i. Mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- j. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.2 Seksi Tumbuh kembang Anak

- 1) Kepala Seksi tumbuh kembang Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi tumbuh kembang Anak mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Seksi tumbuh kembang Anak;

- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi tumbuh kembang Anak;
- c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi tumbuh kembang Anak ;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi tumbuh kembang Anak;
- e. Penyusunan program kerja Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di bidang tumbuh kembang anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak;

- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tumbuh kembang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 6.3 Seksi Pengembangan KLA

- 1) Kepala Seksi Pengembangan KLA mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Merangin.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan KLA mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan di pada Seksi Pengembangan KLA;
  - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pengembangan KLA;
  - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pengembangan KLA;
  - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pengembangan KLA;
  - e. Penyusunan program kerja Seksi Kota Layak Anak;
  - f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pembinaan dan pengawasan di bidang Kota Layak Anak pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Kota Layak Anak;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya ;dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.4 Sumber Daya SKPD**

### **1.4.1 Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tampak pada tabel 1 berikut ini :

**TABEL I**  
**SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung kantor	Baik		I unit
2	Gedung Pertemuan	Baik		I unit
3	Gudang Logistik	Baik		1 unit
4	Alat Angkutan Darat Roda 4	Baik		4 unit
5	Alat Angkutan Darat Roda 2	Baik		10 Unit

Kondisi sarana dan prasarana aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai saat ini kondisinya masih cukup baik dan dapat di pergunakan, tetapi dari sebagian aset masih dalam pemecahan ke OPD lama ke OPD yang baru sesuai dengan Perda Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2016.

#### 1.4.2 Dukungan Personil

Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berjumlah 72 Orang, dimana terdapat Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 35 Orang. Untuk lebih rinci jumlah personil tampak pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	5	8
2	Golongan III	14	13	24
3	Golongan IV	4	1	5
4	Tenaga Kontrak	19	16	35
	TOTAL			72

### 1.5 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab Ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) LAKIP TA. 2017
- 2) IKU 2014-2018

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

#### 2.1.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di arahkan dan apa yang akan di capai, sementara itu Misi merupakan sesuatu yang harus di laksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah, Maka ditetapkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebagai berikut:

- VISI

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2014-2018, yaitu :

**“ Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berbenah Menuju Merangin Emas 2018”**

Adapun Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagaiberikut :

- ❖ Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengandung arti bahwa pelayanan sosial merupakan hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang **mutlak** dan **wajib** dilakukan, dengan memberdayakan potensi kesejahteraan sosial, kemampuan, kebutuhan dan proses yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial.



- ❖ Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, mengandung arti bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan hak dasar bagi Perempuan dan anak yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang **harus** dan **wajib** dilakukan dengan kesetaraan dan keadilan demi mendukung kemajuan pembangunan.
- Misi

Misi adalah suatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (Customer dan Stakeholder) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan mamfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkna pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS )
2. Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendorong pembangunan

### **2.1.2 TUJUAN**

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadapi.

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, yaitu :

**1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:**

1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya

**2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:**

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan

**3) Tujuan Pelayanan Organisasi, antara lain :**

1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 2.1**  
**TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI**

No	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan</li> </ol>

		<p>jaminan sosial bagi PMKS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS</li> <li>4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya</li> </ol>
2	Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan</li> <li>2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan</li> </ol>
3	Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>

### 2.1.3 SASARAN

#### ❖ Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018, yaitu :

#### 1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di kabupaten merangin
2. Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
4. Terwujudnya peran serta organisasi/ lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial ( PSKS )

#### 2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antarlain :

1. Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Terwujudnya Peningkatan Perempuan dalam legislatif
3. Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan

#### 3) Sasaran Pelayanan Organisasi antara lain :

- i. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja birokrasi.

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, tampak pada tabel 4.2 sebagaimana berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Target Akhir Renstra
					Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)			(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	
<b>URUSAN SOSIAL</b>											
1.	Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di Kab. Merangin	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan peyanan dasar	%	7,2	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,6
2.	Meningkatkan Pelayanan, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Terwujudnya pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS Penerima bantuan Sosial	Orang	514	559	581	627	686	725	725
3.	Meningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Anak	41	50	64	73	87	100	100
			Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina	Panti	8	10	13	15	17	20	20
			Jumlah Pembinaan dilakukan	Kali/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	Anak	75	80	90	110	135	150	150

4.	Meningkatkan usaha kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya	Terwujudnya peran serta organisasi/lembaga sosial dan Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	16	24	28	32	36	40	40
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
1.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi	10	12	18	20	23	26	26
2.	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat	Terwujudnya peningkatan perempuan dalam legislative	Indeks Pembangunan Gender	%	87,54	87,93	87,12	87,31	87,47	87,96	87,96
3.	Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Perempuan	Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang formal	%	1	1	4	8	10	15	15

## 2.1.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

### 2.1.4 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

#### A. Strategi Bidang Sosial.

##### 1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, melalui :

- ❖ Pemberian bantuan UEF bagi keluarga rentan miskin
- ❖ Pemberian Bantuan KUBE bagi Fakir Miskin

- ❖ Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin
- ❖ Pendampingan manajemen usaha bagi keluarga miskin
- ❖ Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin sebagai peserta PKH
- ❖ Pemberian pemahaman Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan beras rakyat

**2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ), melalui :**

- ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana
- ❖ Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam
- ❖ Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana
- ❖ Pembinaan dan penyuluhan social bagi KAT
- ❖ Penyiapan lokasi pemukiman bagi warga suku anak dalam
- ❖ Pemberdayaan ekonomi bagi warga SAD
- ❖ Penyediaan tenaga pendamping Suku Anak Dalam

**3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar, melalui :**

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar

**4. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Panti Jompo, melalui :**

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dalam panti
- ❖ Penyelenggaraan Komda Lansia

**5. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Para Penyandang Penyakit Sosial, melalui :**

- ❖ Penyelenggaraan penyuluhan bahaya narkoba
- ❖ Pelayanan bagi penyakit social untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal

**6. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi penyandang cacat dan trauma, melalui :**

- ❖ Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat

- ❖ Pemberian bantuan nutrisi bagi ODK berat

**7. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga social sebagai potensi kesejahteraan Sosial, melalui :**

- ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social
- ❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social

**B. Strategi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

**1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :**

- ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan
- ❖ Meningkatkan kualitas perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan
- ❖ Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah gender
- ❖ Memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah dan pembinaan
- ❖ Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
- ❖ Melakukan monitoring kegiatan

**2. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader calon anggota legislatif serta sebagai pengambilan keputusan dan eksekutif dan yudikatif, melalui :**

- ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik
- ❖ Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak



- ❖ Menyediakan regulasi tentang alokasi perempuan dibidang jabatan politik dan jabatan publik

### **3. Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Tenaga Kerja sehingga mampu bersaing dan berdayaguna, melalui :**

- ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan
- ❖ Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera
- ❖ Peningkatan keterampilan usaha bagi kaum perempuan
- ❖ Mempublikasikan hasil karya perempuan melalui pameran dan sebagainya

## **C. Strategi Pelayanan Organisasi.**

### **i. Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang akuntabel, melalui :**

- ❖ Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang akuntabel

## **4.3.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

### **A. Bidang Sosial**

- ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan serta fasilitasi akses permodalan.
- ❖ Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin.
- ❖ Menyiapkan petugas pendampingan dan membantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar.
- ❖ Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendapatan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin.
- ❖ Melakukan persiapan stock dan perluasan gudang serta percepatan pemberian bantuan ke korban bencana.
- ❖ Melakukan upaya pendampingan sosial dengan melibatkan unsur- unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- ❖ Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

- ❖ Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di luar panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- ❖ Memberikan bantuan kebutuhan dasar ke pada anak-anak dan jompo terlantar dalam panti serta pembinaan bagi komisi lansia daerah.
- ❖ Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks napi dan Eks narkoba.
- ❖ Melakukan pengiriman orang gila, PSK ke luar daerah untuk di rehabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet.
- ❖ Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan nutrisi bagi ODK berat.
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ❖ Meningkatkan profesionalitas pekerja sosial masyarakat ( PSM ) dan lembaga kesejahteraan keluarga ( LK3 ).
- ❖ Membangun kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ❖ Mensosialisasikan Penyelenggaraan kesejahteraan kepada dunia usaha dan masyarakat serta.
- ❖ Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan nasional di Kab. Merangin.

## **B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan dan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
- ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- ❖ Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- ❖ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik melalui peningkatan kapasitas perempuan.
- ❖ Menyediakan regulasi daerah terkait dengan keterlibatan perempuan dibidang politik dan jabatan public.

- ❖ Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- ❖ Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan.
- ❖ Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan.
- ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha.

### C. Bidang Pelayanan Organisasi

- ❖ Menyusun laporan kinerja (LKJ) sesuai kinerja

Adapun keterkaitan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, digambarkan pada **tabel 4.3** berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>MISI RPJMD KE III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan</b>			
<b>MISI SKPD KE I : Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</b>			

<p>Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar</p>	<p>Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Merangin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemberian bantuan UEF bagi keluarga rentan miskin</li> <li>❖ Pemberian Bantuan KUBE bagi Fakir Miskin</li> <li>❖ Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin</li> <li>❖ Pendampingan manajemen usaha bagi keluarga miskin</li> <li>❖ Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social</li> <li>❖ Fasilitasi masyarakat miskin sebagai peserta PKH</li> <li>❖ Pemberian pemahaman Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin</li> <li>❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni</li> <li>❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan beras rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan serta fasilitasi akses permodalan.</li> <li>❖ Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin.</li> <li>❖ Menyiapkan petugas pendampingan dan membantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar.</li> <li>❖ Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendataan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin</li> </ul>
<p>Meningkatkan Pelayanan, bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS</p>	<p>Terwujudnya Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana</li> <li>❖ Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam</li> <li>❖ Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana</li> <li>❖ Pembinaan dan penyuluhan social bagi KAT</li> <li>❖ Penyiapan lokasi pemukiman bagi warga suku anak dalam</li> <li>❖ Pemberdayaan ekonomi bagi warga SAD</li> <li>❖ Penyediaan tenaga pendamping Suku Anak Dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melakukan persiapan stock dan perluasan gudang serta percepatan pemberian bantuan ke korban bencana.</li> <li>❖ Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati social lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.</li> <li>❖ Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.</li> </ul>

Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar</li> <li>❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dalam panti</li> <li>❖ Penyelenggaraan Komda lansia</li> <li>❖ Penyelenggaraan penyuluhan bahaya narkoba</li> <li>❖ Pelayanan bagi penyandang penyakit social untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal</li> <li>❖ Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat</li> <li>❖ Pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang cacat</li> <li>❖ Pemberian bantuan Nutrizi bagi ODK berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di Luar Panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>❖ Memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Anak - anak dan Jompo terlantar dalam Panti serta pembinaan bagi Komisi Lansia Daerah.</li> <li>❖ Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks Napi dan Eks Narkoba</li> <li>❖ Melakukan Pengiriman Orang gila, PSK ke Luar Daerah untuk direhabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet</li> <li>❖ Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan Nutrizi bagi ODK berat</li> </ul>
Meningkatkan usaha kesejahteraan social melalui pemberdayaan orsos dan lembaga kesejahteraan social kemasyarakatan lainnya	Terwujudnya peran serta organisasi/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social</li> <li>❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan</li> <li>❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social.</li> <li>❖ Meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3)</li> <li>❖ Membangun kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan social</li> <li>❖ Mensosialisasikan penyelenggaraan kesejahteraan social kepada Dunia Usaha dan masyarakat serta</li> <li>❖ Memberikan penghargaan kepada Pejuang, Pahlawan Nasional di Kab. Merangin</li> </ul>
<b>MISI RPJMD KE V : Meningkatkan Prestasi Generasi muda dan Kesetaraan Gender</b>			
<b>MISI SKPD ke II : Mewujudkan peningkatan kualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mendorong Pembangunan</b>			
Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terwujudnya peningkatan implementasi Pengarusutamaan Gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG</li> <li>❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>❖ Meningkatkan kualitas perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan</li> <li>❖ Memperkuat sistim penyediaan, pemutakhiran dan pemamfaatan data terpilah gender</li> <li>❖ Memfasilitasi pembentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat</li> <li>❖ Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak</li> <li>❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>❖ Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya</li> </ul>

		<p>Forum Anak Daerah dan pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak</li> <li>❖ Melakukan monitoring kegiatan</li> </ul>	
Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan Politik dan masyarakat	Terwujudnya peningkatan perempuan dalam legislative	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik</li> <li>❖ Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak</li> <li>❖ Menyediakan regulasi tentang alokasi perempuan dibidang jabatan politik dan jabatan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik melalui peningkatan kapasitas perempuan.</li> <li>❖ Menyediakan regulasi daerah terkait dengan keterlibatan perempuan dibidang politik dan jabatan public.</li> <li>❖ Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>
Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Perempuan	Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan</li> <li>❖ Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera</li> <li>❖ Peningkatan keterampilan usaha bagi kaum perempuan</li> <li>❖ Mempublikasikan hasil karya perempuan melalui pameran dan sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan</li> <li>❖ Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan</li> <li>❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha</li> </ul>
<b>MISI SKPD ke III : Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyusun laporan kinerja (LKJ) sesuai kinerja</li> </ul>

## 2.3 INDIKATOR

Adapun Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014 – 2018 Kabupaten Merangin adalah tampak pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**

**Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>Bidang Sosial</b>							
1	Presentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	7,2 %	7,2 %	6,8 %	6,4 %	6 %	5,6 %	5,6 %
2	Jumlah penerima bantuan PMKS	514 Orang	559 Oran	581 Oran	627 Oran	686Oran	725Oran	725 Orang
3	Jumlah anak terlantar yang dibina	41 Anak	50 Anak	64 Anak	73 Anak	87 Anak	100 Anak	100 Anak
4	Jumlah Asuhan/ Jompo Pantu yang dibina	8 Pantu	10 Pantu	13 Pantu	15 Pantu	17 Pantu	20 Pantu	20 Pantu
5	Jumlah pembinaan dilakukan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun
6	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	75 Anak	80 Anak	90 Anak	110 Anak	135 Anak	150 Anak	150 Anak
7	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Mperoleh Penguatan Kapasitas dalam Penanganan PMKS	16 LKS	24 LKS	28 LKS	32 LKS	36 LKS	40 LKS	40 LKS
<b>B</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
1	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	10 Organisasi	12 Organisasi	18 Organisasi	20 Organisasi	23 Organisasi	26 Organisasi	26 Organisasi
2	Indeks Pembangunan Gender	87,54 %	87,93 %	87,12 %	87,31 %	87,47 %	87,96 %	87,96 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2013)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Presentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang formal	1 %	1 %	4 %	8 %	10 %	15 %	15 %

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka sudah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2

**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2013)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	87,54	87,93	87,12	87,31	87,47	87,96	87,96
2.	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	34,50%	34,55%	34,56%	34,57%	34,58%	34,69%	34,60%

## 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran yang diinginkan. Dari segi peran-serta pelaksanaannya program kegiatan dibedakan atas 3 (tiga) kelompok.

- Program dan kegiatan lokalitas
- Program dan kegiatan lintas SKPD
- Program dan kegiatan kewilayahan



*Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin*

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah menetapkan Program Kegiatan Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah

**2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- Pemeliharaan ritin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan berkala Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bhakti Bangko

**3. Program peningkatan disiplin aparatur**

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

**4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

**5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan laporan tahunan
- Penatausahaan dan penyusunan laporan aset SKPD

**6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan**

- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

**7. Program Visualisasi Hasil Pembangunan**

- Penyearluasan informasi hasil pembangunan

**8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

- Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Sosialisasi Perlindungan Anak

**9. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**

- Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya ).
- Penyuluhan sosial dan pemantapan KUBE fakir miskin
- Pendataan PKH keluarga miskin dan pelaksanaan jambore PKH

**10. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

- Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)

- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
- Pembentukan forum anak daerah
- Pengembangan Kota Layak Anak

**11. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial**

- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- Pembinaan Suku Anak Dalam

**12. Program pembinaan Anak Terlantar**

- Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak tidak mampu

**13. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**

- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex trauma

**14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan**

- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
- Kegiatan Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera

**15. Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo**

- Pembinaan dan bantuan bagi panti

**16. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)**

- Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba
- Fasilitasi dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orsng gila, gepeng PSK dan penyandang cacat)

**17. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

- Fasilitasi dan pembinaan karang taruna
- Pelestarian peningkatan kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan /pahlawan Nasional, Veteran dan keluarganya

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

---

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
  - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
  - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
  - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
  - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis yang dilakukan disini berupa realisasi atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan apakah program/ kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

### 3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Pengukuran kinerja pada Tahun 2017 merupakan Tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014-2018. Pengukuran kinerja pada tahun 2017 dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

#### 1.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintahan Kabupaten Merangin dilakukan dengan mengacu pada keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran menggunakan skala ordinal yaitu :

### **Pengukuran dengan skala Ordinal**

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
$70 < x \leq 70$	Berhasil
$55 < x \leq 70$	Cukup Berhasil
<55	Tidak Berhasil

#### 1.1.2 Metode Penyimpulan Kinerja

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "metode rata-rata data kelompok" penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean rata-rata 0 skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil	: 92,5
Berhasil	: 77,5
Cukup Berhasil	: 62,5
Tidak Berhasil	: 27,5

Hasil perkalian-perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja.**

### **3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja**

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 yang membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

#### **SASARAN I :**

**Terwujudnya peningkatan penanganan Masyarakat miskin di kabupaten merangin.**

#### **Evaluasi pencapaian sasaran 1**

#### **Pengukuran kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Nilai capaian %	Kategori
1	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya	17%	29%	45%	6%	24%	Sangat berhasil

**Capaian sasaran pada indikator 2 ( sangat berhasil ) = ( 1 x 92,5/1 = 92,5**

Capaian Indikator sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Data Penduduk Miskin di Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 31 Desember 2017 adalah sebesar 24.682 KK/88.935 Jiwa. Adapun Target Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar pada tahun 2017 adalah sebanyak 6%, jika dikalkulasikan kedalam formulasi perhitungan maka ada angka sebesar 1.480 KK /5.336 Jiwa penduduk miskin yang harus dibantu pada tahun 2017.

Melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah merealisasikan bantuan kepada Penduduk miskin berupa :

1. Bantuan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) yang diperuntukkan untuk 80 Kelompok di Kabupaten Merangin dengan jiwa sebanyak 800 Jiwa Penduduk Miskin, dengan alokasi sebesar 80 Keompok x 20.000.000,- /Klp maka total sebesar 1.600.000.000,- ( Satu milyar enam ratus juta rupiah ).
2. Bantuan Program Keluarga Harapan bagi Penduduk Miskin di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin. bantuan ini merupakan bantuan non tunai berupa uang yang ditransfer kedalam rekening peserta Program Keluarga Harapan. adapun komponen dari PKH diantaranya Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesehatan dan pendidikan diberikan kepada Balita, Anak Sekolah sampai Tingkat SLTA sederajat, sedangkan untuk kesejahteraan sosial diberikan kepada Lansia dan disabilitas berat.
  - Besaran bantuan program keluarga harapan pada tahap I Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah merealisasikan bantuan kepada 6.070 KK / 29.475 Jiwa dengan total dana sebesar Rp. 3.035.000.000,-
  - Besaran bantuan program keluarga harapan pada tahap II Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah merealisasikan bantuan kepada 5.955 KK / 29.470 Jiwa dengan total dana sebesar Rp. 2.977.500.000,-
  - Besaran bantuan program keluarga harapan pada tahap III Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah merealisasikan



bantuan kepada 5.946 KK / 30.135 Jiwa dengan total dana sebesar Rp. 3.042.000.000,-

- Besaran bantuan program keluarga harapan pada tahap IV Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah merealisasikan bantuan kepada 5.800 KK / 29.658 Jiwa dengan total dana sebesar Rp. 2.350.140.000,-
  - Adapun skema dari bantuan program keluarga harapan yakni peserta penerima program keluarga harapan pada tahap II, III dan IV merupakan pengembangan peserta dari tahap I, dimana peserta yang mengalami perubahan komponen maka dapat ditambah ataupun dikurangi dari peserta program keluarga harapan.
3. Jika berkaca dari bantuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa total masyarakat miskin di Kabupaten Merangin yang sudah dibantu dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pada tahun 2017 yakni :
- Kube sebanyak 80 kk / 800 jiwa sebesar Rp. 1.600.000.000,-
  - PKH sebanyak 6.070 KK / 30.135 Jiwa Rp. 11.404.640.000,-
  - Total sebanyak 6.150 KK / 30.935 Jiwa Rp. 13.004.640.000,-
4. Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa target persentase penduduk miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya pada tahun 2017 yakni sebanyak 6% atau berada dalam angka 1.480 KK /5.336 jiwa dan yang sudah dibantu sebanyak 6.150 KK /30.935 jiwa atau capaian kinerja sebanyak 24% dengan Rasio capaian sebanyak 400 %.

## **SASARAN II :**

**Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial**

**Evaluasi pencapaian sasaran 1**

**Pengukuran kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Nilai capaian %	Kategori
2	Jumlah PMKS penerima bantuan sosial	3.465 Orang	445 Orang	4.431 Orang	686 Orang	4.164 Orang	Sangat berhasil

**1. Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial dengan target sebanyak 686 Orang pada Tahun 2017.**

**Capaian sasaran pada indikator 2 ( sangat berhasil ) =  $(1 \times 92,5/1 = 92,5$**

Yang tergolong kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini yakni Korban Bencana alam dan Suku Anak Dalam. Data menunjukkan bahwa Korban Bencana Alam pada Tahun 2017 sebanyak 4.046 Orang, sedangkan Suku Anak Dalam ( SAD ) sebanyak 343 KK / 1.244 Jiwa terdiri dari laki – laki sebanyak 636 Jiwa dan Perempuan sebanyak 608 Jiwa.

Adapun target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima bantuan sosial yang ditetapkan untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2017 sebanyak 685 Orang, Sementara itu kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memberikan pelayanan berupa :

- Untuk Korban bencana alam, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah memberikan bantuan kepada 4.046 Orang, bantuan ini berupa sembako dan logistik yang diberikan kepada korban bencana banjir, kebakaran serta bencana alam lainnya.
- Untuk Suku Anak Dalam ( SAD ), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 sudah memberikan pemberdayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin berupa Pelatihan kepada 23 Orang warga Suku Anak Dalam tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selanjutnya Dinas Sosial juga sudah memberikan bantuan logistik untuk mencegah terjadinya rawan pangan kepada warga SAD sebanyak 70 KK, bantuan dimaksud berupa beras,

minyak goreng, gula, kopi, teh mie instan, roti, sarden dan bantuan sembako lainnya.

Selain hal tersebut Dinas Sosial, PPPA pada Tahun 2017 juga sudah memberikan bantuan berupa bahan sudung, peralatan dapur, sarana belajar, balai sosial dan pembangunan Sarling melalui dana Hibah dalam Negeri Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 12 KK yang berada di Desa Sialang Kecamatan Pamenang dan 13 KK di Desa Pauh Menang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.

- Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan target indikator jumlah PMKS penerima bantuan sosial sebanyak 685 orang, dan yang sudah dibantu sebanyak 4.164 Orang, maka capaian kinerja sebanyak 607% %, dengan uraian sebagai berikut :

❖ untuk SAD sebanyak	118 Orang
❖ Untuk Korban bencana alam sebanyak	<u>4.046 Orang</u>
❖ Total sebanyak	4.164 Orang

### **SASARAN III :**

#### **Terwujudnya pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS**

#### **Evaluasi pencapaian sasaran 1**

#### **Pengukuran kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Nilai capaian %	Kategori
1	Jumlah anak terlantar yang dibina	0 Anak	0 Anak	0 Anak	87 Anak	80 Anak	Berhasil
2	Jumlah Panti Asuhan/Panti jompo yang dibina	25 Panti	25 Panti	25 Panti	17 Panti	9 Panti	Cukup berhasil
3	Jumlah pembinaan dilakukan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	Sangat Berhasil
4	Jumlah penyandang	30 Anak	60 Anak	0 Anak	135	0 Anak	Tidak

	cacat dan trauma yang dibina				Anak		Berhasil
--	------------------------------	--	--	--	------	--	----------

**2. Jumlah Anak Terlantar yang dibina dengan target sebanyak 87 Anak pada Tahun 2017.**

**Capaian sasaran pada indikator 3 ( Katagori berhasil ) =  $1 \times 77,5 / 1 = 77,5$**

Data menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang ada dalam Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 31 Desember 2017 adalah sebanyak 100 anak, sementara itu target yang tertuang dalam Program Pembinaan Anak Terlantar dengan indikator Jumlah Anak Terlantar yang dibina sebanyak 87 Anak.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memberikan bantuan sembako kepada 80 anak terlantar/anak tidak mampu luar panti berupa beras, mie, minyak sayur, gula pasir, sarden dan susu dengan harga perorang sebanyak 485.000,-/orang x 80 anak dengan total bantuan sebesar Rp. 38.800.000,- ( *Tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah* ).

Dari uraian diatas maka dapat kami simpulkan bahwa target anak terlantar yang dibina sebanyak 87 anak dan sudah dibantu sebanyak 80 anak maka nilai capaian kinerja sebesar 91,95 %.

**3. Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina dengan target sebanyak 17 Panti pada Tahun 2017**

**Capaian sasaran pada indikator 4 ( Katagori Cukup berhasil ) =  $1 \times 62,5 / 1 = 62,5$**

Adapun jumlah Panti anak dan Panti Jompo yang ada di Kabupaten Merangin s/d 31 Desember 2017 yakni berjumlah sebanyak 52 Panti yang terdiri dari 21 Panti Jompo dan 31 Panti Anak.

Adapun target Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina dan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2017 adalah sebanyak 17 Panti baik anak maupun jompo.

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan pembinaan bagi Panti di Kabupaten Merangin melalui kegiatan Pembinaan dan bantuan bagi panti, yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin. Bantuan tersebut sudah diberikan kepada jompo terlantar dalam Panti sebanyak 9 Panti Jompo berupa Mukena, Baju Koko dan Sejadah. Adapun jumlah penerima dan besaran harga perbantuan adalah sebanyak 150 Orang x 250.000,- = 37.500.000,-

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kami simpulkan bahwa target pembinaan dan bantuan bagi panti pada tahun 2017 sebanyak 17 panti dan sudah kami realisasikan sebanyak 9 panti maka nilai capaian kinerja dinas sebanyak 52,94 %.

Selain dari APBD Kabupaten Merangin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 juga sudah merealisasikan bantuan untuk Lanjut usia terlantar yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Merangin. Data menunjukkan bahwa Jumlah Lansia Terlantar di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2017 adalah sebanyak 3.008 Orang, dan yang sudah dibantu sebanyak 525 Orang Lanjut Usia Terlantar. Adapun bentuk dari bantuan dimaksud yakni berupa bantuan Rumah beserta isi kamar untuk 25 Lansia terlantar dengan nilai 25 Orang x 16.500.000,- / Rumah maka total sebesar Rp. 412.500.000,-. Selain bantuan rumah beserta isi kamar, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah merealisasikan bantuan sembako berupa Beras, minyak goreng, sabun mandi, pakaian serta hal lain semacamnya kepada 500 Lansia terlantar ditambah dengan uang. Adapun besaran nilai untuk sembako sebesar 250.000,- /Orang sedangkan untuk uang sebesar 100.000,- /orang. Jika dikalkulasikan maka ada angka 350.000,- x 500 orang maka total sebesar Rp. 175.000.000,- ( Seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) yang sudah dibantu untuk lansia terlantar di Kabupaten Merangin.

Berdasarkan uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa target bantuan untuk lansia terlantar sebanyak 3.008 orang dan sudah dibantu sebanyak 525 orang maka ada nilai capaian kinerja sebanyak 17,45 %. Bantuan dimaksud sudah

kami serahkan pada saat memperingati Hari Lanjut Usia Terlantar (HLUN) yang berketepatan peringatan HLUN se Indonesia dilaksanakan di Kabupaten Merangin.

**4. Jumlah Pembinaan dilakukan dengan target sebanyak 1 Kali/Tahun Tahun 2017**

**Capaian sasaran pada indikator 5 ( Katagori Sangat berhasil ) =  $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$**

Yang tergolong kedalam jumlah pembinaan yang dilakukan Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya ) adalah Pecandu Narkoba, Orang Gila, gepeng, PSK, Orang terlantar di jalanan dan Penyandang cacat.

a. Penyalahgunaan Narkoba.

Data menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan Nafza pada tahun 2017 di Kabupaten Merangin adalah sebanyak 70 orang, data ini kami peroleh berdasarkan laporan dari petugas kami di lapangan yakni Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Data ini bukan juga merupakan data valid mengingat tertutupnya masyarakat untuk mengemukakan apakah mereka mantan dan pemakai Narkoba sehingga menimbulkan kesulitan kami dalam melakukan pendataan.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya ( NAFZA), sosialisasi ini kami lakukan di 2 Lokasi yakni di SMA N. 10 Merangin Kecamatan Muara Siau dan SMP 31 N Merangin Kecamatan Tiang Pumpung dengan peserta sebanyak 75 orang x 2 kali = 150 orang. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sengaja melakukan di sekolah agar kedepan anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa dan negara tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas berupa Narkoba.

b. Penyandang penyakit sosial lainnya.

Yang tergolong kedalam penyandang penyakit sosial lainnya yakni PSK, Orang terlantar di perjalanan, orang gila maupun gepeng. Untuk data Pekerja Sek Komersil (PSK) tidak dapat disajikan mengingat para PSK di Kabupaten Merangin melakukan aktivitasnya dengan cara panggilan sehingga sulit bagi kami untuk menelusuri keberadaannya.

Untuk orang terlantar di Perjalanan di Kabupaten Merangin pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 43 Orang dan keseluruhan orang terlantar di perjalanan tersebut sudah kami layani dengan mengirimkan secara estafet ke Kabupaten tetangga terdekat sesuai dengan juknis kepengurusan orang terlantar dalam perjalanan.

Untuk penertiban orang gila, Gepeng dan anak Punk, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 sudah melakukan Razia bersama dengan POL PP dalam menertibkan para penyandang penyakit sosial tersebut. Kegiatan razia ini sudah kami lakukan sebanyak 2 Kali dan telah mengantar/memulangkannya ke daerah asal dengan rincian sebagai berikut :

1. Orang gila yang kami kirimkan ke Rumah Sakit Jiwa Jambi sebanyak 33 Orang
2. Anak Punk/gepeng yang sudah kami kirimkan ke keluarganya sebanyak 21 Orang

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa target pembinaan yang dilakukan sesuai target sebanyak 1 kali /Tahun dan sudah kami realisasikan sebanyak 1 kali/tahun maka nilai capaian kinerja sebanyak 100 %.

**5. Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina dengan target sebanyak 135 Anak pada Tahun 2017**

**Capaian sasaran pada indikator 6 ( Katagori Tidak berhasil ) =  $1 \times 27,5 / 1 = 27,5$**

Data menunjukkan bahwa jumlah penyandang cacat/anak dengan kedisabilitas/ Penyandang Disabilitas Fakir Miskin di Kabupaten Merangin s/d

posisi 31 Desember 2017 adalah sebanyak 455 Orang. Target penyandang cacat dan trauma yang dibina pada tahun 2017 adalah sebanyak 135 Anak.

Melalui Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2017 sudah berupaya untuk melakukan pembinaan berupa pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi para penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan aktivitas sosialnya di masyarakat. Namun dikarenakan adanya Devisit anggaran APBD Kabupaten Merangin pada tahun 2017 sehingga berdampak tidak dapat dilaksanakannya kegiatan dimaksud mengingat anggaran untuk kegiatan tersebut dipangkas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Dari uraian diatas maka dapat kami simpulkan bahwa kegiatan pembinaan untuk penyandang cacat dan trauma sesuai target pada tahun 2017 sebanyak 135 anak dan realisasi 0,- maka capaian kinerja sebanyak 0 %.

#### **SASARAN IV :**

**Terwujudnya peranserta organisasi/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS).**

#### **Evaluasi pencapaian sasaran 1**

#### **Pengukuran kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Nilai capaian %	Kategori
1.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	11 LKS	7 LKS	10 LKS	36 LKS	15 LKS	Cukup Berhasil

#### **1. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dengan target sebanyak 36 LKS pada Tahun 2017**



**Capaian sasaran pada indikator 7 ( Katagori Cukup berhasil ) = 1 x 62,5 / 1 = 62,5**

Data menunjukkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Merangin s/d 31 Desember 2017 adalah sebanyak 58 Lembaga yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 10 Orang, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial sebanyak 1 Orang, Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) sebanyak 50 Orang, Karang Taruna 215 Desa/Kelurahan, Lembaga Kesejahteraan Sosial sebanyak 52 Lembaga, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) sebanyak 1 lembaga dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK) sebanyak 24 Orang.

Adapun Target kinerja yang ditetapkan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS pada tahun 2017 adalah sebanyak 36 LKS. Melalui Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai sasaran yakni meningkatnya peran organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2017, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah merealisasikan penguatan kapasitas berupa pembinaan dan pemberdayaan bagi Karang Taruna, Lembaga kesejahteraan sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memberikan bantuan kepada Karang Taruna di Kabupaten Merangin berupa peralatan olahraga dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Baju Karang Taruna Pengurus Kabupaten sebanyak 80 Lbr x 150.000,- = 12.000.000,-

- b. Bola Kaki untuk Karang Taruna di Desa sebanyak 215 buah x 500.000,- = 107.500.000,-
  - c. Bola Volly dan Net untuk karang taruna di Desa sebanyak 215 buah x 500.000,- = 107.500.000,-
  - d. Baju Karang Taruna di Desa sebanyak 200 lembar x 40.000,- = 80.000.000,-
  - e. Sehingga total bantuan sebanyak 307.000.000,- dalam tahun 2017.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memberikan bantuan berupa mukena, baju koko dan sejadah kepada 9 Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diperuntukkan untuk 150 Orang jompo dalam panti dengan nilai 150 Orang x 250.000,- sehingga total sebanyak 37.500.000,-
  3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mengirim Pekerja Sosial Masyarakat ke Provinsi untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan PMKS
  4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah memberdayakan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin.
  5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah memberdayakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menangani bencana di Kabupaten Merangin
  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah memberdayakan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), bahkan mengirim ke Provinsi untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan PMKS
  7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sudah memberdayakan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendataan PMKS, bahkan sudah memberikan bantuan berupa uang transport kepada 24 TKSK dengan nilai 24 Org x Rp. 100.000,- /bulan x 12 bulan sehingga total sebesar Rp. 28.800.000,- dalam tahun 2017.
  8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah melakukan pemeliharaan bagi Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot

Bangko, namun pemeliharaannya hanya sebatas pemeliharaan ringan. Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya anggaran dalam pemeliharaan taman makam pahlawan patriot bangko

9. Selain hal tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin juga sudah memberikan bantuan kepada 10 Veteran di Kabupaten Merangin. Adapun Bantuan tersebut diantaranya :
  - a. Bantuan Transportasi saat mengikuti upacara 17 agustus 2017 dan 10 November 2017 dengan rincian 10 Orang x 2 kali x 500.000,- = 10.000.000,-.
  - b. Bingkisan kepada veterasn dengan nilai 10 Org x 4 kali x 500.000,- = 20.000.000,-
  - c. Bantuan baju bagi veteran dengan nilai 10 Org x 750.000,- x 1 kali = 7.500.000,-

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS sesuai target tahun 2017 sebanyak 36 LKS dan yang sudah kami realisasikan sebanyak 15 LKS maka nilai capaian kinerja sebesar 41,66 %.

## **SASARAN V**

**Terwujudnya Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan**

### **Evaluasi Pencapaian Sasaran V Pengukuran Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Nilai capaian %	Kategori
1.	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	10 Organisasi Perempuan	12 Organisasi Perempuan	23 Organisasi Perempuan	23 Organisasi Perempuan	28 Organisasi Perempuan	Sangat Berhasil

Capaian Indikator sebagaimana yang tertera dalam tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak dengan target sebanyak 23 Organisasi Perempuan pada Tahun 2017.**

**Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) =  $1 \times 92,5/1$   
= 92,5**

Adapun target yang tertuang terhadap Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak pada tahun 2017 adalah sebanyak 23 Organisasi Perempuan dan sudah teralisasi sebanyak 28 Organisasi Perempuan.

Melalui Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, Pengembangan kerjasama dengan multi pihak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni:

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dengan indikator Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tertangani sesuai standar.

Pada Tahun 2017 jumlah kasus perempuan dan anak sebanyak 52 Kasus dan sudah tertangani sebanyak 52 kasus. Adapun pelayanan yang dilaksanakan berupa memberikan rekomendasi visum, pembinaan terhadap korban melalui psikolog, rekomendasi kesehatan berupa pengobatan, rekomendasi pendamping dan penegakan hukum.

- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak dengan indikator Tersedianya data terpilah perempuan dan anak sebanyak 1 Dokumen dalam tahun 2017.

Di Kabupaten Merangin hingga saat ini belum semua OPD yang memiliki data gender dan anak, sementara itu tujuan dari Dinas SOSPPPA berupaya meningkatkan penyediaan basis data gender dan anak

sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dengan sasaran meningkatnya peran OPD dalam penyediaan data gender dan anak. Hasil evaluasi kami saat ini SKPD yang memiliki data gender dan anak di Kabupaten Merangin baru sebanyak 9 OPD.

- Pembentukan Forum Anak Daerah, dengan tujuan tercapainya anak yang mendapatkan peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan.

Kegiatan yang kami laksanakan yakni Dinas Sospppa sudah mengadakan Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Merangin dengan peserta sebanyak 200 Orang dan sudah mengikutkan kepada 7 orang anak dari Kabupaten Merangin untuk mengikuti seleksi dan dari 7 orang anak tersebut hanya 3 orang yang dikirm ke Provinsi untuk mengikuti Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi dan dari dari 3 orang anak tersebut hanya 1 orang yang dikiram ke Tingkat Nasional dari Kabupaten Merangin.

Pada saat ini forum komunikasi anak daerah baru terbentuk sebanyak 2 Forum di Kabupaten Merangin.

Selain hal tersebut diatas, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2017 juga sudah melakukan sosialisasi terkait dengan forum anak daerah. Adapun sosialisasi yang kami laksanakan sebanyak 6 kali dengan peserta 20 orang perangkatan sehingga total peserta sebanyak 120 orang. Adapun peserta yang mengikuti sosialisasi terdiri dari tingkat SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MAN dan para guru BK, Guru Agama dan Guru Olahraga dan sebagai Narasumber dilaksanakan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kemenag dan P2TP2A Kabupaten Merangin.

- Pengembangan Kota Layak Anak dengan indikator anak yang mendapatkan pembangunan resphonsip.

Pada Tahun 2017 kegiatan yang sudah kami laksanakan yakni memberikan bantuan lumsum kepada anak yang berbakat untuk mengikuti perlombaan pada Hari Anak Nasional, pengiriman tersebut telah kami kirim ke Provinsi Jambi untuk dilakukan seleksi oleh panitia

Provinsi. Selain kegiatan tersebut Dinas SOSPPPA Kabupaten Meragin juga mengadakan lomba kreativitas anak dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang anak dengan kegiatan lomba pidato, lomba pacu karung dan lomba mengiring bila dengan terung, sedangkan lomba kreativitas tingkat anak disabilitas berupa kegiatan melukis dan kerajinan tangan.

## **SASARAN VI**

### **Terwujudnya Peningkatan Perempuan Dalam Legislatif**

#### **Evaluasi Pencapaian Sasaran VI Pengukuran Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Nilai capaian %	Kategori
1.	Indeks Pembangunan Gender	87,93%	87,12%	87,31%	87,47 %	87,64%	Sangat Berhasil

**1. Indeks Pembangunan Gender dengan target sebanyak 87,47% pada Tahun 2017.**

**2. Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) =  $1 \times 92,5/1 = 92,5$**

Adapun untuk mencapai pesentase target Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017 adalah sebesar 87,47 % dan capaian relaisasinya sebesar 80%. untuk data IDG tahun 2017 belum dapat kami sajikan karena belum ada data final dari Kementerian PPPA Republik Indonesia.

Melalui Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Dinas SOSPPPA sudah melaksanakan kegiatan berupa :

- Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melaksanakan kegiatan guna mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Merangin. Kegiatan ini berupa sosialisasi kepada perempuan sehingga dapat menaikkan angka IPG di Kabupaten Merangin. Adapun kegiatan sosialisasi sudah kami laksanakan sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 75 Orang.

➤ **Sosialisasi Perlindungan Anak**

Pada tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah melakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan anak. Adapun sosialisasi yang kami laksanakan sebanyak 10 kali dengan peserta 25 orang per angkatan sehingga total peserta sebanyak 250 orang. Adapun peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut yakni tingkat SD, SMP, MTS, SME, SMK, MAN dan para guru BK, guru agama dan guru olahraga, adapun sebagai narasumber dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kemenag dan P2TP2A

## **SASARAN VII**

### **Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

#### **Evaluasi Pencapaian Sasaran VII Pengukuran Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2017	Nilai capaian %	Kategori
1.	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal	47,99%	46,08%	46,08%	10%	46,08%	

**1. Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal dengan target sebanyak 10% pada Tahun 2017.**

**Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil) =  $1 \times 92,5/1$   
= 92,5**

Adapun untuk mencapai target persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal pada tahun 2017 adalah sebesar 10% dan capaian realisasinya sebesar 46,08%.

Melalui Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah melaksanakan kegiatan berupa :

➤ **Pembinaan Organisasi Perempuan**

Pada tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan di Kabupaten Merangin, adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan yakni melakukan peringatan hari Kartini dan Hari Ibu dengan total peserta untuk hari Ibu sebanyak 300 orang dan hari Kartini sebanyak 300 orang sehingga total peserta sebanyak 600 orang.

➤ **Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan indikator terselenggaranya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.**

➤ Pada tahun 2017 Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin sudah melakukan pembinaan kepada kaum ibu rumah tangga guna meningkatkan pengetahuan dalam membangun keluarga sejahtera. Adapun kegiatan yang telah kami laksanakan yakni mengadakan sosialisasi sebanyak 2 kali dengan peserta sebanyak 150 Orang yang terdiri dari PKK Kecamatan, OPD se Kabupaten Merangin.

### **3.3 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja**

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	34,50	34,55	34,56	34,57	34,58	34,59	34,59
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,54	87,93	87,12	87,31	87,47	87,96	87,96

Analisis dari indikator kinerja dilihat tabel 3.3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar**

Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) di Kabupaten Merangin posisi 31 Desember 2017 tampak pada tabel berikut ini :

**TABEL 5.2.2  
DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS )  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017**

NO	NAMA DATA	JUMLAH	SAT
1.	Fakir Miskin	24.682 KK /88.935	KK/Jiwa
2.	Anak Balita Terlantar	4	Orang
3.	Anak Terlantar	100	Orang
4.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	419	Orang
5.	Lanjut Usia Terlantar	3.008	Orang
6.	Anak dengan kedisabilitas ( ADK )	403	Anak
7.	Penyandang Disabilitas Fakir Miskin	52	Anak
8.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	54	Anak
9.	Anak yang berhadapan dengan hukum	2	Anak
10.	Anak yang bermasalah psikologis	11	Anak
11.	Anak Jalanan	23	Anak

12.	Korban tindak kekerasan	-	-
13.	Tuna Susila	11	Orang
14.	Pengemis	3	Orang
15.	Gelandangan	1	Orang
16.	Pemulung	7	KK
17.	Kelompok Minoritas	-	-
18.	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan ( BWBLP )	17	Orang
19.	Korban penyalahgunaan nafza	70	Orang
20.	Komunitas Adat Terpencil	634	KK
21.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	10	KK
22.	Korban bencana alam	296	KK
23.	Korban bencana sosial	214	KK
24.	Pekerja migran bermasasalah sosial	10	Orang
25.	Orang dengan HIV/Aids ( Odha )		
26.	Korban trafficking	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>30.031</b>	<b>PMKS</b>

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Merangin s/d posisi 31 Desember 2017 berjumlah sebanyak 30.31 PMKS yang tersebar di 24 Kecamatan Dalam Kabupaten Merangin. `

Sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Merangin dengan target pada tahun 2017 sebanyak 34,58% atau setara dengan 10.385 PMKS yang harus dan wajib dibantu dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.

Melalui program bidang sosial yang ada dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2017 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah membantu PMKS yang ada di Kabupaten Merangin sebanyak 11.886 Orang PMKS. Jika dikalkulasikan dimana target sebanyak 10.385 PMKS dan sudah dibantu sebanyak 11.886 PMKS maka terdapat nilai capaian kinerja sebanyak 87,37 %.

Hasil ini diperoleh dari uraian sebagaimana berikut :

1. Pemberian Bantuan Modal kepada Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) sebanyak 80 Kelompok/800 Jiwa

2. Pemberian bantuan PKH kepada 6.070 KK
3. Pemberian Bantuan logistik bagi korban bencana alam kepada 4.046 Jiwa
4. Peningkatan Pengetahuan bagi SAD sebanyak 23 Orang, Pemberian bantuan sembako kepada SAD sebanyak 70 KK, bantuan bahan sudung, peralatan dapur, saran belajar, balai sosial dan pembangunan sarling sebanyak 12 KK.
5. Pemberian bantuan sembako berupa beras, mie, minyak sayur, gula pasir, sarden dan susu kepada 80 anak terlantar di Kabupaten Merangin.
6. Pemberian bantuan berupa mukena, baju koko, dan sejadah kepada Jompo dalam panti sebanyak 150 orang yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin
7. Pemberian bantuan kepada Lanjut Usia Terlantar berupa pembuatan rumah beserta isi kamar sebanyak 25 Lansia.
8. Pemberian bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, sabun mandi dan pakaian kepada Lansia sebanyak 500 Orang
9. Orang Terlantar diperjalanan yang dikirm secara estafet ke Kabupaten tetangga sebanyak 43 Orang, Orang gila yang dikirim ke Provinsi untuk direhabilitasi sebanyak 33 Orang serta anak punk yang dikirm ke keluarganya sebanyak 21 orang.

## **2. Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Merangin sesuai dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin dan Renstra serta Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yakni sebanyak 87,47 %, dan sesuai hasil yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin dimana capain Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Merangin pada tahun 2017 diperoleh hasil sebanyak 87,47 %. Untuk Formulasi analisis capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Merangin tidak dapat kami sajikan mengingat indikator pendukung dalam capaian IPG sangatlah luas dan hanya BPS yang dapat menghitung formulasinya.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

#### Belanja Daerah

Anggaran belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin pada Tahun 2017 dianggarkan dana sebesar Rp. 6.618.837.000,33 Yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 3.701.234.500 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.917.602.500,33.

Dari total belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin yang tercantum dalam APBD kabupaten Merangin tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.618.837.000,33 dan terealisasi sebesar Rp. 6.434.471.067, untuk lebih rincinya sebagai berikut :

1. Belanja Tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. . 2.917.602.500,33. dan terealisasi sebesar Rp. 2.786.413.271,- atau teralisasi sebanyak 95,50%
2. Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.701.234.500 dan terealisasi sebesar Rp. 3.648.057.796, atau teralisasi sebanyak 99%, dengan rincian sebagai berikut :
  - Belanja Pegawai Rp. 719.400.000,-
  - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.588.965.796
  - Belanja Modal Rp. 339.692.000,-

Untuk lebih jelasnya terhadap capaian dan realisasi APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2017 tampak pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.1 Alokasi Anggaran pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin Tahun 2017.**

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Belanja tidak langsung	<b>2.917.602.500,33</b>	<b>2.786.413.271,-</b>	<b>95,50</b>
	Belanja langsung	<b>3.701.234.500</b>	<b>3.648.057.796</b>	<b>99</b>
1.	Program administrasi perkantoran	1.025.300.000,-	1.013.013.718	98,80
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	503.655.000	502.916.500	99,85

3.	Program peningkatan disiplin aparatur	83.241.500,-	82.041.500,-	98,55
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	33.810.000	33.810.000,-	100
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	104.717.000,-	104.448.000	99,74
6	Program Peningkatan pengembangan system perencanaan	57.272.500	54.380.500	95
7	Pragram Visualisasi Hasil Pembangunan	35.000.000,-	35.000.000,	100
8	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	120.000.000	119.035.000	99
9.	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	277.520.500	274.391.900	99
10	Program Kelembagaan Pengarustamaan Gender	239.600.000	225.685.900	94
11	Program Rehabilitasi kesejahteraan sosial	309.027.500,	302.501.500	94
12	Program Pembinaan anak terlantar	50.000.000,-	50.000.000	100
13	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	-	-	-
7.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	50.000.000	49.670.000	99
8.	Program pembinaan anak terlantar	50.000.000	48.980.000	98
9.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit social ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit social lainnya )	155.397.000	146.243.978	94
13.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	496.693.500	495.959.300	100
Jumlah		6.618.837.000,33	6.434.471.067	97,21

Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.025.300.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.013.013.718,- dengan persentase 99 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 503.655.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp 502..916.500,- dengan persentase 100%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 83.241.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 82.041.500,- dengan persentase 99%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33.810.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 33.810.000,- dengan persentase 100%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 104.717.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. .104.448.000,- dengan persentase 100%
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.272.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 54.380.500,- dengan persentase 95%
7. Program Visualisasi Hasil Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- dengan persentase 100%
8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 119.035.000,- dengan persentase 99%
9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 277.520.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 274.391.900,- dengan persentase 99%
10. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 239.600.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 225.685.900,- dengan persentase 94%
11. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 309.027.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 302.501.500,- dengan persentase 98%
12. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 48.980.000,- dengan persentase 98%
13. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 0 ,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0 %
14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 159.980.000, - dengan persentase 100%

15. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan jumlah anggaran sebesar 50.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 49.670.000,- dengan persentase 98%
16. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 155.397.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 146.243.987,- dengan persentase 94%
17. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 496.693.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 495.959.300,- dengan persentase 100%

## **BAB IV P E N U T U P**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2017 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100%. Dengan demikian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada sasaran prioritas telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2017, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mendorong pengembangan langkah-langkah strategi dalam pencapaian sasaran program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran .
2. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2017 baik yang bersumber pada Dana APBD maupun APBN.
3. Meningkatkan koordinasi secara intern menjadi extern dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam upaya penyelesaian/pemecahan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara optimal.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan



kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Bangko, 31 Desember 2017

**KEPALA DINAS SOSPPPA  
KABUPATEN MERANGIN**



**Dr. ARISLAN, M.Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19590605 198611 1 001**